



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Dbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx, 11 Maret 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx, xxx xxx xxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: x, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Suak Buaya, 1 Februari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak/Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: x, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2024/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, tanggal 11 Juli 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Tanjungpinang, Wilayah Hukum Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH yang berwakil wali kepada seorang imam Nikah yang bernama IMAM dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah menurut Undang-undang Republik Indonesia, Karena petugas P3NTR tidak mendaftarkan dan susah jangkauannya ke kantor KUA;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan pula tidak terikat pernikahan dan pertunangan dengan orang lain, sehingga telah memenuhi syarat dan tidak pula terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan Telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: Ariya Saputra Ramadan Hardiyanto;
6. Bahwa, sejak menikah hingga saat ini, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang menggugugugat ataupun keberatan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur;

8.-----

Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Agama Dabo Singkep tentang sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Juli 2019 dan untuk pengurusan Akta Nikah, KK, KTP dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

9.-----

Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: x;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2019 di Tanjungpinang, Wilayah Hukum Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dabo Singkep mulai tanggal 9 Mei 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dabo Singkep sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak dilakukan upaya damai dan mediasi;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, tertanggal 8 Januari 2024 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, serta Pemohon I menerangkan penyebab pernikahannya tidak tercatat karena petugas P3NTR tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor x, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx tanggal 21 Maret 2022, yang telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor x atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx tanggal 21 Maret 2022, yang telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.2) dengan tinta warna hitam;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan di Tanjungpinang tanggal 11 Juli 2019, yang telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.3) dengan tinta warna hitam;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah di Tanjungpinang, Wilayah Hukum Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, pada 11 Juli 2019;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah AYAH yaitu ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada IMAM sebagai imam dan petugas P3NTR;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI I dan SAKSI II;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus AYAH dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa para Pemohon juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah paman paman Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Tanjungpinang, Wilayah Hukum Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, pada 11 Juli 2019;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah AYAH yaitu ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada IMAM sebagai imam dan petugas P3NTR;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus AYAH dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah memiliki seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (*e-Summons*) melalui alamat domisili elektronik para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2024/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan *Itsbat* Nikah yang terjadi setelah tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan menyatakan bertempat tinggal di xxxxxxxx, x xxxxxxxx, x, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dan merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Dabo Singkep berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dabo Singkep pada tanggal 9 Januari 2024 selama 14 hari, dengan demikian proses perkara *Itsbat* Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para Pemohon telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (*e-Summons*) melalui alamat domisili elektronik para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIV/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat* Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon telah

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah menurut agama Islam pada 11 Juli 2019 di Tanjungpinang, Wilayah Hukum Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah ayah kandungnya yang berwakil kepada imam dan petugas P3NTR bernama IMAM, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dihadiri 2 orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, saat menikah Pemohon I berstatus AYAH dan Pemohon II berstatus perawan, antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum, namun para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Para Pemohon berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, para Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu tentang pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi yang bernama Rubah bin Teom dan IMAM bin Ahmad, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk menyatakan bahwa para Pemohon

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah warga xxxxxxxx xxxxxx dan berstatus belum menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta di bawah tangan sehingga Majelis Hakim menyatakan alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan kedua orang saksi para Pemohon menyatakan hadir pada pelaksanaan pernikahan para Pemohon serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dan telah mendukung dalil permohonan para Pemohon tersebut, oleh karena itu dalil permohonan para Pemohon telah terbukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Juli 2019 di Tanjungpinang, Wilayah Hukum Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus AYAH sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang berwakil kepada imam dan petugas P3NTR yang bernama IMAM;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2024/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa penyebab perkawinan para Pemohon tidak tercatat adalah karena petugas P3NTR tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan, para Pemohon telah memiliki seorang anak;
- Bahwa sampai sekarang antara para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad serta belum memiliki bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an:

1. Surat An-Nisa' ayat 22 dan 23 serta surat Al-Baqarah ayat 282

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: 22. "Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh".

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ الَّذِينَ آَرَضَعْتُمْ وَأَخَوَتُهُمْ مِنْ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُ بَيْتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۚ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: 23. "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2024/PA.Dbs



ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak perempuan dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, isteri-isteri anak kandungmu, mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

2. Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menecatatkannya"

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ektensif/yang diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah SWT pada surah *Al-Baqarah* ayat 282 tersebut di atas bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang harus dicatat dan tidak hanya memegang prinsip, yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seorang yang beragama Islam, oleh karena itu wajar bahkan telah seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga terkait (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam tersebut mendapatkan kepastian hukum dan sekaligus mendapat perlindungan dari Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan para Pemohon serta keterangan dua orang saksi dipersidangan bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan/gadis;

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 5 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi negara, maka permohonan para Pemohon untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan untuk mendapatkan identitas pernikahan telah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, dipersidangan para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf (a) dan huruf (b) Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa sebagai calon suami adalah Pemohon I yang bernama **PEMOHON 1** dan sebagai calon istri adalah Pemohon II yang bernama **PEMOHON 2**, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya dan berwakil kepada imam dan petugas P3NTR yang bernama IMAM, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang saksi nikah para Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa ijab dan kabul antara wali Pemohon II dengan calon mempelai pria, yang mana ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I yang mengucapkan Kabul, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa calon pengantin pria (Pemohon I) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita (Pemohon II) berupa seperangkat alat sholat, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat larangan untuk melaksanakan ikatan perkawinan sebagai suami isteri dan juga tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Senayang, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kepulauan Riau, maka Majelis Hakim Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senayang dan atau di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon akan tetapi oleh karena perkara ini diajukan dengan permohonan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Dabo Singkep biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dabo Singkep tahun anggaran 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Senayang, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dabo Singkep tahun 2024.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 445 Hijriah oleh **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **A. Wafi, S.H.I.** dan **Ogna Alif Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Ridwan, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd.

A. Wafi, S.H.I., M.H.

ttd.

Ogna Alif Utama, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

ttd.

H. Ridwan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).